

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. KESIMPULAN

3.1.1. **Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di tinjau dari aspek perdata telah memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian sehingga berlaku dan mengikat para pihak**

1). *Dari segi Prinsip* yang terkandung dalam Politik Hukum Keputusan Presiden 80 tahun 2003 (yang terletak pada konsideran), antara lain;

- (a) Transparan, terbuka merupakan azas iktikad baik para pihak.
- (b) Perlakuan yang adil, mengikat para pihak secara adil berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.
- (c) Kesepakatan para pihak mengenai hal tertentu (pengadaan barang dan jasa) secara transparan.

2). *Dari segi Konsepsi Kontrak* yang dimaksud oleh Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003.

Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan suatu hubungan hukum antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa, yang menerbitkan atau melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.

3) *Dari segi Format Isi Kontrak* yang ditentukan oleh Keputusan Presiden Nmor 80 tahun 2003.

Azas perdata yang terkandung pada isi kontrak tersebut sebagai berikut:

- (a). Asas Personalia
- (b). Asas Kepribadian Para Pihak
- (c). Asas Iktikad Baik
- (d). Asas Kebebasan berkontrak
- (e). Asas Konsensus
- (f). Asas Obligatori atau Mandatory
- (g). Asas Kepatutan, Kebiasaan dan Undang-Undang.

3.1.2. Kekuatan hukum kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibuat dibawah tangan akan mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sepanjang isi dan tanda tangan dalam akta tersebut diakui oleh para pihak.

3.1.3. Peran Notaris dalam pembuatan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. memperkuat posisi kontrak tersbut menjadi kontrak yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara otentik.

3.1.4. Perlindungan hukum terhadap pejabat penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dihadapan pihak Ketiga/Aparat Pengawas.

1). Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003.

Kontrak yang dibuat dibawah tangan mengikat dan melindungi para pihak sepanjang para pihak mengakui isi dan tanda tangan dalam kontrak tersebut. Masih perlu penguatan bukti kinerja penanda tangan kotrak mulai dari proses awal pengadaan barang dan jasa sebagai alat bukti berbasis kertas/dokumen kinerja yang dapat dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban dihadapan Aparat Pengawas.

2). Berdasarkan Perspektif Kenotariatan

Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan kontrak yang mewakili badan hukum publik dengan pihak penyedia barang dan jasa pemerintah dihadapan Notaris, akan memberikan pembuktian yang kuat bagi wewenang para pihak dalam kedudukannya, dalam hal ini termasuk akan memberikan pembuktian yang kuat bagi keabsahan identitas dan keabsahan wewenang pejabat penandatanganan kontrak yang mewakili badan hukum publik tersebut di hadapan pihak ke tiga/Aparat Pengawas.

3.2. SARAN

Setelah penulis memberikan analisis dan kesimpulan pada pembahasan terdahulu, maka saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

- 1) Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan nilai pengadaan lebih dari Rp. 50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah) seharusnya dibuat dengan akta dan dihadapan Notaris supaya kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki daya pemuktian yang sempurna dan untuk memenuhi prinsip terbuka dan transparan.
- 2) Akta Notaris hendaknya menjadi bagian dari proses Pengadaan dan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk meningkatkan transparansi, integritas, dan keadilan serta perlindungan yang obyektif bagi semua pihak.